

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga yang cukup dipercaya masyarakat Indonesia yang mampu dalam mengatasi permasalahan perekonomian mereka, walaupun ada lembaga-lembaga lain namun kepercayaan masyarakat terhadap bank sampai saat ini sangatlah tinggi.

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan bentuk-bentuk lainnya. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

¹ Prathama rahardja dan mandala manurung, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), h. 130.

Adapun Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya bukan merupakan bagian dari bank konvensional.² Dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang antara lain adalah menyalurkan pembiayaan atau kredit, tentunya semua kredit atau pembiayaan yang disalurkan tersebut tidaklah bebas dari risiko pembiayaan.³

Pembiayaan atau *financing* merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah, lewat pembiayaan pula bank nantinya akan memperoleh keuntungan. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsi pembiayaan, bank juga mempunyai risiko yaitu risiko pembiayaan, dimana nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Semakin tinggi jumlah para nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya (gagal bayar), maka tingkat kerugian yang ditanggung oleh pihak bank akan semakin besar.⁴ Apabila risiko ini benar terjadi maka akan mengancam keberlangsungan bank dan berpengaruh pada tingkat kesehatan

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2011), h. 31-33.

³ Mia Maraya Auliani, Syaichu, *Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada bank umum Syariah di Indonesia periode tahun 2010-2014* Jurnal Of Economics (Vol. 5 No. 3 Tahun 2016).

⁴ Haqiqi Rafsanjani, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing Studi kasus Pada Bank dan BPR syariah di Indonesia*, Jurnal Masharif Al- Syariah, Ekonomi dan perbankan syariah (Vol.3 No.1 Mei, 2018) Universitas Muhammadiyah Surabaya, h. 150.

bank yang diukur melalui indikasi kinerja keuangan perbankan. Pada bank syariah tingkat kredit bermasalah dapat ditunjukkan oleh rasio *Non Performing Financing* (NPF).⁵

Non Performing Financing atau biasa disingkat NPF merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah terdiri dari pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Hal itu menunjukkan bahwa semakin besar NPF suatu bank syariah maka semakin besar pembiayaan yang bermasalah sehingga mengakibatkan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba atau keuntungan semakin kecil.⁶ Nilai NPF bank syariah dikatakan kondisi baik dengan rasio kurang dari 5%. Karena besaran rasio *Non Performing Financing* (NPF) adalah maksimal 5 %, jika melebihi maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.⁷

Peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dari tahun ke tahun memberikan dampak positif bagi perkembangan industri perbankan syariah. Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS)

⁵ Mia Maraya Auliani, “*analisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada bank umum Syariah di Indonesia periode tahun 2010-2014*” *Jurnal Of Economics* (Vol. 5 No. 3 Tahun 2016).

⁶ Mochammad Nugraha Reza Pradana, *Pengaruh Likuiditas dan Variabel Eksternal terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah*. *jurnal Universitas Universal* (vol.13 No.2 Oktober 2018) hal. 131-132.

⁷ Mutamimah, Siti nur Zaidah Chasanah, *Analisis Eksternal dan Internal dalam menentukan Non Performing Financing Bank umum Syariah di Indonesia*, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Unissula Semarang* (Vol.19 No.1 Maret 2012) hal. 51-52.

termasuk pada kategori yang mengkhawatirkan. Tingkat NPF pada BUS periode 2015 sampai dengan 2019 berada pada posisi di atas 4% dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah (UUS). Dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

TABEL 1.1
Data performing Financing (NPF) UUS dan BUS
Tahun 2015-2020

Tahun	NPF UUS	NPF BUS
2015	3.03%	4.84%
2016	3.49%	4.42%
2017	2.11%	4.77%
2018	2.15%	3.26%
2019	2.90%	3.23%
2020	3.01%	3.13%

Sumber OJK : Data Statistik Perbankan Syariah, Desember 2020.⁸

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa NPF pada BUS pada tahun 2015-2017 cenderung mengalami fluktuatif. pada tahun 2017 mengalami peningkatan NPF yang lumayan besar yaitu sebesar 4.77%. kemudian 3 (tiga) tahun berikutnya yaitu Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 NPF pada BUS

⁸ <https://www.ojk.go.id>

mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 sebesar 3.26%, kemudian tahun 2019 sebesar 3.23% dan pada tahun 2020 sebesar 3.13%. NPF terbesar berada pada tahun 2015 sebesar 4.84% dan 2017 sebesar 4.77%. Keadaan ini sangat berbanding terbalik jika dibandingkan dengan NPF pada UUS dimana NPF UUS berada di bawah 4% dengan nilai NPF tertinggi yaitu sebesar 3.49%.

Tingginya rasio NPF pada BUS ini dirasa cukup mengkhawatirkan. Untuk mengurangi risiko yang terjadi dari masalah pembiayaan, maka bank menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank yang disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah rasio kecukupan modal dengan menunjukkan kemampuan bank saat mempertahankan modal yang mencukupi serta kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi serta mengontrol risiko-risiko yang mungkin timbul karena pengaruh dari kinerja suatu bank pada saat menghasilkan suatu keuntungan dan menjaga besarnya modal yang dimiliki perusahaan perbankan.⁹

Indikator yang digunakan dalam mengukur likuiditas pada bank salah satunya adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan

⁹ Kuncoro dan Suhardjono *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi pertama, (Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2002) h.256

dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Besarnya FDR sebuah bank, mampu menggambarkan besar peluang munculnya pembiayaan bermasalah karena FDR merupakan rasio perbandingan antara pembiayaan yang dikeluarkan dengan dana yang dihimpun oleh bank.¹⁰

Untuk mengetahui seberapa efektif penyaluran pembiayaan bank, yang salah satunya merupakan kegiatan operasional bank, maka digunakan rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). BOPO adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

Penyebab dari pembiayaan bermasalah ini bisa disebabkan dari sisi internal maupun sisi eksternal, pengaruh internal merupakan pengaruh yang berasal dari kegiatan operasional didalam perbankan itu sendiri yang tertuang dalam kinerja keuangan. Pengaruh eksternal meliputi faktor ekonomi yang terbentuk atas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara makro oleh pemerintah negara.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dari segi internal perusahaan dengan judul **“Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi**

¹⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : Ghalia Indonesia 2009) h.116

Non performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah periode 2017-2020”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

1. Tingginya rasio *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah sangat mengkhawatirkan gagalnya perbankan dalam mengelola dana dan akan mempengaruhi tingkat kesehatan Bank.
2. faktor internal dimungkinkan yang menyebabkan tingginya *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah.
3. Masih tingginya pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing (NPF)* pada perbankan syariah dapat menghambat bank untuk memperoleh keuntungan.

Selanjutnya berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengajukan identifikasi masalah yaitu : CAR, FDR, BOPO terhadap NPF pada Bank Umum Syariah periode 2017-2020.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah perlu dibatasi agar tidak menyebar luas dan menjadi penyimpangan. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Fokus penelitian dari segi internal mengenai *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*,

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Non Performing Financing (NPF).

2. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan triwulan pada tahun 2017-2020 dari 14 Bank Umum Syariah yang memiliki laporan keuangan yang lengkap.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana CAR, FDR dan BOPO berpengaruh terhadap *Non Performing Financing (NPF)* pada Bank Umum Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh CAR, FDR dan BOPO terhadap *Non Performing Loan Financing (NPF)* pada Bank Umum Syariah.

F. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran, bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing (NPF)* pada

Bank Umum Syariah. menambah dan memperkaya kajian pustaka, dan sebagai pemenuhan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Lembaga Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan terkait kebijakan pemberian pembiayaan oleh Bank Umum Syariah.

3. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, peneliti dapat menerapkan ilmu selama masa studi dan memperoleh wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) di Bank Umum Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian adalah untuk meringkas sub bab yang akan dibahas, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan manfaat dari Penelitian serta membahas sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori umum yang akan digunakan dan teori khusus yang berkaitan dengan topik yang dibahas dan juga teori yang didapatkan

dari penelitian sebelumnya yang akan dijadikan landasan pendukung terkait dengan masalah yang akan di teliti serta kerangka pemikiran yang menjelaskan masalah yang akan diteliti. Serta hipotesis yang diajukan untuk dilakukan suatu pengujian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara spesifik mengenai waktu, tempat penelitian, populasi, sampel, variabel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil pengujian hipotesis.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan ringkas terhadap perumusan masalah yang telah dibuat dan saran terhadap masalah yang diteliti.